



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 820/226/BKPSDMD/2020
Tanggal : 03/02/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An. Samu

PETUGAS	PENERIMA
<u>Cakra</u>	 <u>Wirda</u>

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian dan Paraf Kabag. Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAW 03/02/2011:33



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN BALAI KOTA SELATAN NO. 1 BLOK C Lt.II TELP. (0451) 457113

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2020**

**TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
WALI KOTA PALU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Pindah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu nomor : 800/00.47/DISHUB/2020 tanggal, 15 Desember 2020;
2. Surat Permintaan Aparatur Sipil Negara Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu nomor : 842/SET/PERDAGIND/2019 tanggal, 31 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : SAMU
NIP : 196807092006041012
Tanggal Lahir : 07 September 1968
Pangkat Gol/Ruang : Pengatur (II/c)/1 Oktober 2014
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

**an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH**

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu di Palu.

Handwritten initials